



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarifuddin Alias Punding Bin Syamsu.S
2. Tempat lahir : Tole-Tole
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kec. Wasuponda
Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Sukarno Arsyad S.H, dkk Advokat/Pemberi bantuan Hukum dari LBH Bumi Batara Guru, yang berkedudukan di Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam registrasi nomor 83/SK/Pid/2023/PN.Mll tertanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mll tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mll tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Punding Bin Syamsu S. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih.dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam. dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN alias PUNDING Bin SYAMSU S. pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa menghubungi ADRI (DPO) menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya dan menyampaikan "masi ada barangta (shabu)" lalu ADRI menjawab "masi ada". Terdakwa lalu bertanya "adakah yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan ADRI menjawab "sudah tidak ada tinggal yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi masih ada 3 (tiga) bungkus" kemudian Terdakwa menanggapi "bisakah diutang" dan ADRI menjawab "kapan mau bayar" lalu Terdakwa menjawab "sekitar 3 hari setelah saya muat kayu" dan ADRI menjawab "Iya bisaji" selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menuju rumah ADRI di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur naik ojek yang tidak dikenal.

- Bahwa pada saat sampai di rumah ADRI, terdakwa bertemu dengan ADRI kemudian mengkonsumsi sabu-sabu bersama antara Terdakwa dan ADRI. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, ADRI mengeluarkan 3 (tiga) saset sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima dan membungkus 3 saset sabu-sabu tersebut dengan tissue lalu menyimpannya di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sambil mengatakan "nanti setelah saya muat kayu baru saya bayar" dan ADRI menjawab "Iya", kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah miliknya naik ojek yang tidak dikenal.

- Bahwa pada saat sampai di rumah miliknya, Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang terbungkus tissue tersebut di bawah lipatan baju di dalam almari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil merokok di ruang tamu.

- Bahwa sekira pukul 20.20 WITA, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL yang sedang melakukan Patroli Rutin di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa terdapat salah satu rumah warga yang mencurigakan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah yang dimaksud. Pada saat sampai di rumah tersebut, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL langsung masuk ke rumah tersebut dan menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi JUHERMAN langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUH. AFDAL melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) saset sabu-sabu terbungkus tissue tersimpan di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah lipatan baju di dalam almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam di atas meja. Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari ADRI yang beralamat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa oleh Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL untuk menunjukkan rumah ADRI, namun pada saat sampai di rumah ADRI, ADRI sudah tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0725/NNF/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1732 gram dengan nomor barang bukti 1614/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDDIN alias PUNDING Bin SYAMUS S. dengan nomor barang bukti 1615/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN alias PUNDING Bin SYAMUS S. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN alias PUNDING Bin SYAMUS S. pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa menghubungi ADRI (DPO) menggunakan handphone merk SAMSUNG warna hitam miliknya dan menyampaikan "masi ada barangta (shabu)" lalu ADRI menjawab "masi ada". Terdakwa lalu bertanya "adakah yang harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" dan ADRI menjawab "sudah tidak ada tinggal yang harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tapi masih ada 3 (tiga) bungkus" kemudian Terdakwa menanggapi "bisakah diutang" dan ADRI menjawab "kapan mau bayar" lalu Terdakwa menjawab "sekitar 3 hari setelah saya muat kayu" dan ADRI menjawab

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Iya bisaji" selanjutnya Terdakwa pergi seorang diri menuju rumah ADRI di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur naik ojek yang tidak dikenal.

- Bahwa pada saat sampai di rumah ADRI, terdakwa bertemu dengan ADRI kemudian mengkonsumsi sabu-sabu bersama antara Terdakwa dan ADRI. Setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, ADRI mengeluarkan 3 (tiga) saset sabu-sabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerima dan membungkus 3 saset sabu-sabu tersebut dengan tissue lalu menyimpannya di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa sambil mengatakan "nanti setelah saya muat kayu baru saya bayar" dan ADRI menjawab "Iya", kemudian sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa pulang ke rumah miliknya naik ojek yang tidak dikenal.

- Bahwa pada saat sampai di rumah miliknya, Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang terbungkus tissue tersebut di bawah lipatan baju di dalam almari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil merokok di ruang tamu.

- Bahwa sekira pukul 20.20 WITA, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL yang sedang melakukan Patroli Rutin di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuoponda, Kabupaten Luwu Timur mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa terdapat salah satu rumah warga yang mencurigakan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah yang dimaksud. Pada saat sampai di rumah tersebut, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL langsung masuk ke rumah tersebut dan menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi JUHERMAN langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi MUH. AFDAL melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di rumah Terdakwa kemudian menemukan 3 (tiga) saset sabu-sabu terbungkus tissue tersimpan di bawah lipatan baju di dalam almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam di atas meja. Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari ADRI yang beralamat di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa oleh Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH. AFDAL untuk menunjukkan rumah ADRI, namun pada saat sampai di rumah ADRI, ADRI sudah tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yakni dengan mempersiapkan botol air mineral berisi air melebihi dari setengah (hampir penuh), selanjutnya melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang dimana masing-masing lubang dimasukkan 1 (satu) buah pipet. 1 (satu) pipet untuk menghisap asap yang masuk ke dalam botol, 1 (satu) pipet yang lain untuk menghisap asap sabu-sabu masuk ke dalam botol. Selanjutnya sabu-sabu tersebut diletakkan di atas permukaan kaca, selanjutnya permukaan kaca bagian bawah dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap. Selanjutnya terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah dibuat sebelumnya, dimana asap yang dihisap melalui menggunakan mulut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut atau hidung seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan hasil uji labolatoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0725/NNF/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 3 (tiga) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1732 gram dengan nomor barang bukti 1614/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYARIFUDDIN alias PUNDING Bin SYAMSU S. dengan nomor barang bukti 1615/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN alias PUNDING Bin SYAMSU S. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juherman di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 22.00 Wita di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Yang melakukan penangkapan terdapat 5 orang termasuk Saksi dan Saksi Muh Afdal;

- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah milik Terdakwa. Setelah itu Saksi langsung mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Di dalam rumah Terdapat Terdakwa bersama dengan kakaknya. Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Afdal melakukan penggeledahan;

- Bahwa Yang ditemukan oleh Saksi Afdal dari hasil penggeledahan tersebut adalah 3 sachet berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan tissue dan disimpan diantara lipatan baju di dalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja;
- Bahwa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi afdal sudah dibenarkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga shabu tersebut dari lelaki Adri (DPO) sebanyak 3 sachet kecil, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menelfon Adri secara langsung;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli krsital bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Telah dilakukan pengembangan dari kasus Terdakwa dan sudah dilakukan pengamanan terhadap Adri di belakang Puskesmas Malili;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar miliknya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan dijatuhi pidana terkait kasus Narkoba yang serupa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (DPO) Renarkoba Luwu Timur.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Afdal, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 22.00 Wita di Rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa Yang melakukan penangkapan terdapat 5 orang termasuk Saksi dan Saksi Juherman;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah milik Terdakwa. Setelah itu Saksi langsung mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Di dalam rumah Terdapat Terdakwa bersama dengan kakaknya. Saksi Juherman langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa Yang ditemukan oleh Saksi dari hasil penggeledahan tersebut adalah 3 sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tissue dan disimpan diantara lipatan baju di dalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja;
- Bahwa Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Saksi adalah sudah dibenarkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga shabu tersebut dari lelaki Adri (DPO) sebanyak 3 sachet kecil, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menelepon Adri secara langsung;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Telah dilakukan pengembangan dari kasus Terdakwa dan sudah dilakukan pengamanan terhadap Adri di belakang Puskesmas Malili;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar miliknya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan dijatuhi pidana terkait kasus Narkotika yang serupa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (DPO) Renarkoba Luwu Timur.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab.: 0725/NNF/II/2023, tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 22.00 Wita di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terdapat 4 orang termasuk Saksi Juherman dan Saksi Muh Afdal;
- Bahwa Saat itu Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian Saksi Juherman dan Saksi Afdal mengetuk pintu dan masuk kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri kemudian oleh Saksi Afdal dilakukan pengeledahan;

- Bahwa Yang ditemukan oleh Saksi Afdal dari hasil pengeledahan tersebut adalah 3 sachet berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tissue dan disimpan diantara lipatan baju di dalam lemari dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika sejak 4 Tahun yang lalu;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli kristal bening yang diduga shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi saat bekerja sebagai buruh di gunung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga shabu tersebut dari lelaki Adri (DPO) sebanyak 3 sachet kecil, seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibeli dengan cara menelfon Adri secara langsung dan langsung mengambil barang di rumah Adri di belakang Puskesmas Malili;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Adri sebanyak 4 kali, sebelumnya Terdakwa pernah membeli kepada orang lain, namun orang tersebut sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Adri sejak umur 18 Tahun;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa dalam satu bulan hanya cukup untuk makan dan beberpaa uang lebih dipakai untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika hanya seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari pembeliaannya kepada Adri;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkotika jenis shabu bersama dengan Adri dirumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 20.20 Wita, oleh Saksi Juherman dan Saksi Muh.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal di rumah Terdakwa di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) saset sabu-sabu terbungkus tisu tersimpan di bawah lipatan baju di dalam almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja.

- Bahwa benar sebelumnya pada hari yang sama pukul 10.00 Wita di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menemui seseorang yang bernama Adri untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak tiga bungkus dengan perjanjian bahwa Terdakwa baru akan membayar sabu-sabu tersebut 3 hari Terdakwa berhasil memuat kayu;

- Bahwa benar sebelum Adri menyerahkan tiga saset sabu-sabu sabu-sabu yang dijanjikan tersebut, Terdakwa sempat terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu bersama Adri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk peredaran narkoba golongan I atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ke dua, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, yang memiliki arti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Syarifuddin Alias Punding Bin Syamsu.S yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *eror in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai:

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalahguna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika), maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* apakah seseorang (pelaku) tersebut adalah sebagai penyalahguna narkotika atau sebagai pecandu narkotika atautkah sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika atautkah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi dari pelaku itu sendiri berdasarkan undang- undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.00 Wita di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menemui seseorang yang bernama Adri untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak tiga bungkus dengan perjanjian bahwa Terdakwa baru akan membayar sabu-sabu tersebut 3 hari Terdakwa berhasil memuat kayu, kemudian pada pukul 20.20 Wita Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juherman dan Saksi Muh. Afdal di rumah Terdakwa di Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) saset sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus tisu tersimpan di bawah lipatan baju di dalam almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Polda Sulawesi Selatan nomor Lab.: 0725/NNF/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, barang bukti yang ditemukan berupa kristal bening dengan berat netto 0,1732 gram dan sample urine Terdakwa adalah benar mengandung methamfetamina yang tergolong dalam jenis narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa tiga saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu (methamfetamina) dengan berat netto 0,1732 gram sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang bernama Adri dan disimpan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa mengenai kategori seseorang dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 yang mengatur dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, sehingga ada batasan yang jelas mengenai penyalahguna narkotika;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 mengatur bahwa seseorang dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkotika untuk kelompok metamphetamine (jenis sabu-sabu), apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari maksimal 1 gram dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan persidangan tidak menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dalam pengedaran narkotika dan sebagaimana barang bukti yang dihadirkan yaitu endapan methamfetamina dengan berat netto sabu 0,1732 gram sebagaimana berita acara pemeriksaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris, sehingga berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna narkoba golongan I sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat atas diri Terdakwa, dengan demikian unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 3 (tiga) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram ditimbang dengan sasetnya;
- 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Adalah barang bukti milik Terdakwa dan bukan alat yang didesain khusus untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara serupa;
- Terdakwa telah berterus terang dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Punding Bin Syamsu.S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram ditimbang dengan sasetnya;
 - 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Hika Denriyansi Aril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., dan Rosyid Aji Galamahta S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis, S.H.

Hika Denriyansi Asril Putra, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18